



| | |
|-------------|--|
| Judul | : RUUPPRT Ciptakan Akses Keadilan Setara |
| Tanggal | : Jumat, 24 Maret 2023 |
| Surat Kabar | : Media Indonesia |
| Halaman | : 13 |

RUU PPRT Ciptakan Akses Keadilan Setara

PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi RUU inisiatif DPR dapat mengisi kekosongan hukum atas status pekerja rumah tangga. Pasalnya, kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya, pekerja rumah tangga tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membuat pembahasan RUU PPRT menjadi penting.

Diharapkan kehadiran rancangan beleid tersebut akan memberi kepastian hukum antara pekerja rumah tangga, pemilik kerja, dan negara. "Jadi, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu, yang dianggap sebagai pekerja adalah mereka yang bergerak di sektor barang dan jasa. Mereka yang bergerak di sektor sosial, domestik, sama sekali tidak ada status. Selama ini, yang mengatur mereka adalah permenaker. Permenaker tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup memadai," jelas Willy, kemarin.

Politikus dari Fraksi Partai NasDem itu menganggap pekerja domestik merupakan sektor yang sangat rawan. Kenyataan bahwa pekerjaan-

nya berada di ruang domestik membuat akses perlindungan terhadap para pekerja menjadi sangat terbatas.

"Sering kali kita masuk dalam sebuah jebakan Batman bahwa seolah-olah ini masalah rumah tangga orang, *ngapain* kita ikut campur. Realitas ini yang harus kita bongkar karena di dalam tembok yang tebal itu, pagar yang tinggi itu, terjadi sebuah relasi kerja yang semena-mena. Kita ingin siapa pun warga negara Indonesia mendapatkan akses keadilan yang setara," katanya.

Sebelumnya, DPR mengirim utusan ke pemerintah dan sedang menunggu pemerintah untuk segera menerbitkan surat presiden (surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) RUU PPRT.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan KSP sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan RUU PRT siap memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta pemangku kepentingan lainnya. (Iam/H-3)